

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang

Bank memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian yang berkembang sangat pesat pada masa sekarang di seluruh dunia. Peran bank berupa pemberian layanan di bidang jasa keuangan, seperti kegiatan menciptakan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang, menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, dan tempat melakukan investasi. Hampir semua sektor ekonomi maupun sektor yang berhubungan dengan kegiatan keuangan membutuhkan jasa bank. Hal ini menciptakan suatu asumsi yang menyatakan bahwa bank merupakan pilar dalam menggerakkan roda perekonomian di suatu negara.¹

Landasan hukum bank di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perubahan Perbankan), menyebutkan dalam Pasal 1 angka 2 bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Fungsi bank ada dua, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Perubahan Perbankan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia

¹ Basana Gultom, 2012, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Pada Bank Yang Dilikuidasi (Studi Kasus PT. Bank IFI)”, Jurnal Constitutum, Vol. 12, No. 1, 2012, hlm. 478.

adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Sebagai penghimpun dana, bank menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian untuk menerima dana dari pihak luar terutama masyarakat dalam bentuk simpanan dan dimanfaatkan sebagai modal kerja. Sebagai penyalur dana, bank menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian perkreditan. Dana yang berasal dari masyarakat atau pihak lain disalurkan oleh bank kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk pemberian kredit.² Selain itu, secara umum bank juga memberikan pelayanan dalam bentuk pemberian fasilitas atau jasa kepada masyarakat, seperti penjamin dalam hal asuransi hingga garansi, dan penyedia tempat untuk menyimpan barang-barang berharga.³

Berdasarkan fungsi bank tersebut, terdapat dua jenis bank sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perubahan Perbankan bahwa menurut jenisnya, bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perubahan Perbankan menyebutkan bahwa Bank Umum adalah bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam menyelenggarakan kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Bank Umum dapat mengkhususkan diri dalam menyelenggarakan suatu kegiatan tertentu, seperti pembiayaan yang bertujuan untuk pengembangan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil, pengembangan ekspor non-migas, dan pengembangan pembangunan perumahan.

² Joey Allen Fure, 2016, "Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan", *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 4, 2016, hlm. 118.

³ Almaududi, 2021, *Hukum Perbankan: Pendirian Sampai Pembubaran*, Rajawali Printing, Depok, hlm. 4.

Sedangkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perubahan Perbankan menyatakan bahwa BPR adalah bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam menyelenggarakan kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menyelenggarakan kegiatannya, BPR memiliki cakupan kegiatan usaha yang lebih sempit dibandingkan dengan Bank Umum. BPR menyelenggarakan kegiatan usaha yang ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat yang ada di daerah perdesaan (UMKM). Saat ini terdapat perubahan nama dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Selanjutnya disebut dengan Undang-Undang P2SK).

Dalam lingkup perbankan, segala kegiatan usaha bank diawasi oleh otoritas pengawasan.⁴ Otoritas pengawasan merupakan lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap kegiatan tertentu. Salah satu otoritas pengawasan pada lingkup perbankan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang hadir setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut Undang-Undang OJK). Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang OJK menyebutkan bahwa OJK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain dalam menyelenggarakan fungsi, tugas, dan wewenangnya dalam hal pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang OJK tersebut.

⁴ Herlina Kurniati, 2021, "*Analisis Pencabutan Izin Usaha Dan Likuidasi Bank Di Indonesia*", ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 13, No. 2, 2021, hlm. 42.

Pembentukan OJK merupakan amanat dari Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang BI), yang menyatakan bahwa tugas pengawasan pada bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang. Berdasarkan hal itu, secara tegas dikatakan bahwa segala fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia dalam lingkup pengawasan beralih kepada OJK sebagaimana disebutkan dalam Pasal 69 Undang-Undang OJK, bahwa fungsi, tugas, dan wewenang dari Bank Indonesia beralih menjadi fungsi, tugas, dan wewenang dari OJK.

Tugas pengawasan pada bank mulanya menjadi ruang lingkup wewenang dari Bank Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang BI yang menyatakan bahwa Bank Indonesia memiliki tugas utama yaitu menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank. Selain itu, menurut Pasal 24 Undang-Undang BI menyatakan bahwa Bank Indonesia dapat menetapkan suatu peraturan memberikan izin dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari suatu bank, menyelenggarakan pengawasan bank, dan memberikan sanksi terhadap suatu bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah hadirnya OJK melalui Undang-Undang OJK maka terdapat pembagian atau pemisahan tugas dan wewenang yang jelas antara Bank Indonesia dan OJK yang sama-sama memiliki wewenang dalam lingkup perbankan. Pengaturan dan pengawasan terkait kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan suatu bank menjadi ruang lingkup pengaturan dan pengawasan *microprudential* yang menjadi tugas dan wewenang dari OJK.

Sementara ruang lingkup pengaturan dan pengawasan *macroprudential* baik secara nasional, sistem pembayaran, dan moneter menjadi ruang lingkup dari tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dalam menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan di lingkup perbankan, maka OJK dan Bank Indonesia akan saling berkoordinasi untuk menjaga sistem stabilitas keuangan.⁵

Meskipun kegiatan usaha bank telah diawasi oleh OJK, masih banyak bank yang mengalami masalah dan berujung pada pencabutan izin usaha atau pencabutan operasional oleh OJK. Pencabutan izin usaha bank merupakan wewenang dari OJK dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan dalam lingkup perbankan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 huruf a Undang-Undang OJK bahwa dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terkait kelembagaan bank OJK memiliki wewenang dalam perizinan pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, hingga pencabutan izin usaha bank.

Pencabutan izin usaha bank oleh OJK banyak terjadi pada BPR. Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia (*Indonesia Banking Statistics*) Otoritas Jasa Keuangan per-Desember 2024, tercatat sebanyak 1.356 BPR di Indonesia. Jumlah tersebut menurun jika dibandingkan dengan data pada per-Januari 2024 yang terdapat sebanyak 1.400 BPR.⁶ Dari data tersebut menunjukkan bahwa adanya penurunan sebanyak 44 unit BPR dalam rentan tahun 2024. Selain karena pencabutan izin usaha oleh OJK, penurunan jumlah BPR dapat disebabkan juga oleh merger antar bank dan konsolidasi.⁷ Dalam rentan

⁵ Almaududi, 2021, *Op.cit.*, hlm. 56.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, 2024, "*Statistik Perbankan Indonesia (Indonesia Banking Statistics)*", Vol. 22, No. 11, 2024, hlm. 2.

⁷ Nurtiandriyani Simamora, "*Jumlah BPR Makin Susut di 2024, Bakal Berlanjut di 2025?*", https://keuangan.kontan.co.id/news/jumlah-bpr-makin-susut-di-2024-bakal-berlanjut-di-2025#google_vignette, Dikunjungi pada tanggal 4 Maret 2025 Jam 12.25.

waktu tersebut, sebanyak 20 BPR mengalami pencabutan izin usaha oleh OJK dan 24 lainnya mengalami proses merger, konsolidasi, akuisisi.

Banyaknya pencabutan izin usaha pada BPR dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya disebabkan oleh kegagalan bank dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian yang mengakibatkan manajemen bank dan tata kelola bank menjadi buruk. Prinsip kehati-hatian merupakan suatu pedoman oleh bank dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya agar tetap teratur dan sehat, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika bank gagal dalam menerapkan prinsip kehati-hatian maka akan berdampak pada kesehatan bank. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perubahan Perbankan yang menyatakan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank, serta wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Pada BPR kewajiban dalam menjaga kesehatan bank disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, bahwa BPR dan BPRS wajib memelihara dan/atau meningkatkan tingkat kesehatan BPR dan BPRS dengan cara melaksanakan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam menyelenggarakan suatu kegiatan usaha, serta melaksanakan prinsip syariah bagi BPRS.

Kegagalan dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian yang berdampak pada tingkat kesehatan bank menyebabkan banyak BPR dicabut izin usahanya oleh OJK. Kesehatan bank yang buruk dapat disebabkan oleh faktor internal maupun

eksternal. Pada faktor internal dapat berupa kualitas aktiva yang buruk, manajemen bank yang kurang tepat, hingga penyalahgunaan wewenang dan keuangan bank. Sementara itu faktor eksternal dapat berupa ekonomi yang buruk dan krisis keuangan, serta persaingan antar bank yang ketat.⁸

OJK berwenang dalam menilai tingkat kesehatan bank, dalam keadaan kesehatan suatu bank memburuk atau sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK, maka OJK akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ketika suatu bank tidak dapat diatasi lagi, maka OJK berwenang untuk mencabut izin usaha bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usaha bank bersangkutan, serta tidak dapat dilakukan upaya penyehatan lagi.⁹ Pencabutan izin usaha ini merupakan tindakan terakhir yang dilakukan oleh OJK, hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan nasabah.

Sebagai contoh kasus dari bank yang tidak sehat dan berujung izin usahanya dicabut oleh OJK adalah pencabutan izin usaha pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Lubuk Raya Mandiri, yang beralamatkan di jalan By Pass KM 6, RT.003 RW.006, Lubuk Begalung Nan XX, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Pencabutan izin usaha tersebut melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-56/D.03/2024 tanggal 23 Juli 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. BPR Lubuk Raya Mandiri. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut Undang-Undang P2SK) maka secara nomenklatur yang resmi BPR yang bersangkutan dapat juga disebut dengan nama PT. Bank Perekonomian Rakyat Lubuk Raya Mandiri.

⁸ Supromono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 83.

⁹ Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 535.

Dalam pengumuman yang dikeluarkan oleh OJK, yaitu Pengumuman Nomor Peng-2/KO.153/2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. BPR Lubuk Raya Mandiri, yang mengumumkan bahwa pertama, kantor PT. BPR Lubuk Raya Mandiri ditutup untuk umum dan PT. BPR Lubuk Raya Mandiri harus menghentikan segala kegiatan usahanya. Kedua, penyelesaian hak dan kewajiban PT. BPR Lubuk Raya Mandiri akan dilakukan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk oleh LPS. Ketiga, pengurus dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Lubuk Raya Mandiri dilarang melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan aset dan kewajiban BPR kecuali dengan persetujuan tertulis dari LPS.¹⁰

Dikutip dari Suara.com, kronologi pencabutan izin usaha PT. BPR Lubuk Raya Mandiri dimulai tanggal 30 Oktober 2023, di mana OJK menetapkan PT. BPR Lubuk Raya Mandiri pada status pengawasan bank dalam penyehatan. Penetapan status pengawasan ini didasarkan pada pertimbangan rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPM) PT. BPR Lubuk Raya Mandiri di bawah ketentuan dan Tingkat Kesehatan (TKS) yang dimiliki oleh PT. BPR Lubuk Raya Mandiri berada pada predikat tidak sehat.¹¹ Kemudian di tanggal 9 Juli 2024, OJK kembali menetapkan PT. BPR Lubuk Raya Mandiri berada pada status pengawasan dalam resolusi (status pengawasan khusus). Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat, yaitu Roni Nazra T mengatakan bahwa penetapan status pengawasan dalam resolusi kepada PT. BPR Lubuk Raya Mandiri dikarenakan OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham PT. BPR Lubuk Raya Mandiri untuk dapat melakukan upaya penyehatan. Selama waktu yang telah diberikan oleh OJK

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, Pengumuman Otoritas Jasa Keuangan Nomor Peng-2/KO.153/2024 Tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Lubuk Raya Mandiri.

¹¹ Achmad Fauzi, 2024, "Alasan OJK Cabut Izin BPR Lubuk Raya Mandiri Padang", <https://www.suara.com/bisnis/2024/07/24/082931/alasan-ijk-cabut-izin-bpr-lubuk-raya-mandiri-padang>, Dikunjungi pada tanggal 12 Oktober 2024 Jam 23.18.

tersebut, PT. BPR Lubuk Raya Mandiri gagal dalam melakukan upaya penyehatan. Selain itu, disebabkan juga karena kondisi kesehatan PT. BPR Lubuk Raya Mandiri semakin memburuk.¹²

Di tanggal 16 Juli 2024, LPS berkoordinasi dengan OJK memutuskan untuk tidak mengambil tindakan penyelamatan pada PT. BPR Lubuk Raya Mandiri. Hal ini didasarkan pada salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 97/ADK3/2024 tentang Penyelesaian Bank Dalam Resolusi PT. BPR Lubuk Raya Mandiri, menyatakan bahwa LPS memutuskan untuk tidak mengambil tindakan penyelamatan terhadap PT. BPR Lubuk Raya Mandiri dan meminta kepada OJK untuk melakukan pencabutan izin usaha pada PT. BPR Lubuk Raya Mandiri.¹³ Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, OJK melakukan pencabutan izin usaha kepada PT. BPR Lubuk Raya Mandiri pada tanggal 23 Juli 2024 yang didasarkan pada Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-56/D.03/2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. BPR Lubuk Raya Mandiri.

Dari adanya pencabutan izin usaha terhadap PT. BPR Lubuk Raya Mandiri oleh OJK merupakan bagian dari wewenang atas tindakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Pencabutan izin usaha ini merupakan langkah terakhir yang diambil oleh OJK untuk melindungi sistem stabilitas keuangan, serta mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk menyusun penelitian yang berjudul **“PENCABUTAN IZIN USAHA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT LUBUK RAYA MANDIRI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT”**

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya pencabutan izin usaha PT. BPR Lubuk Raya Mandiri oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana proses pencabutan izin usaha PT. BPR Lubuk Raya Mandiri oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pencabutan izin usaha PT. BPR Lubuk Raya Mandiri oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui proses pencabutan izin usaha PT. BPR Lubuk Raya Mandiri oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian tersebut, terdapat beberapa manfaat yang ingin penulis peroleh, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi atau perpustakaan untuk menambah wawasan dan pengembangan ilmu hukum secara umum dan bidang hukum perdata secara khusus, terutama yang berkaitan dengan pencabutan izin usaha PT. BPR Lubuk Raya Mandiri oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah, masyarakat umum dan mahasiswa terutama mahasiswa hukum, dan peneliti lainnya dalam penelitian yang akan datang agar dapat mengetahui pengetahuan yang berkaitan dengan pencabutan izin usaha PT. BPR Lubuk Raya Mandiri oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara dalam suatu penelitian ilmiah yang didasarkan pada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan memecahkan suatu permasalahan yang timbul.¹⁴ Dalam penelitian ini, metode yang digunakan ialah:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin teliti. Sementara pendekatan empiris merupakan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis hukum dengan meneliti suatu kenyataan hukum yang ada dalam masyarakat.¹⁵ Dengan kata lain, pendekatan yuridis empiris adalah suatu penelitian yang ditekankan untuk melihat penerapan suatu hukum di dalam masyarakat.

Menurut Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa penelitian hukum empiris (yuridis empiris) merupakan penelitian yang dilakukan dengan

¹⁴ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hlm. 2.

¹⁵ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata yang dialami oleh masyarakat.¹⁶ Sedangkan menurut Salim dan Erlies Septiana, menyatakan bahwa penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang menggali dan menganalisis terkait perilaku hukum individu maupun masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara memaparkan atau memberi gambaran secara terperinci dan sedetail mungkin terkait permasalahan yang diteliti, hubungan fenomena permasalahan dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan. Menurut Zainuddin Ali, penelitian yang bersifat deskriptif analitis merupakan suatu metode dalam penelitian yang mengungkapkan dan memaparkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat yang berkaitan dengan pokok permasalahan.¹⁸

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan diantaranya sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah tahap penelitian dengan mencari landasan teori-teori, yang terdiri dari sumber acuan umum dan acuan khusus. Sumber acuan umum merupakan sumber yang berisi teori, konsep, maupun informasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang didapatkan dari buku-buku, ensiklopedia dan sebagainya. Sementara

¹⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 81-81.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Zainuddin Ali, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105-106.

sumber acuan khusus merupakan sumber yang berisi hasil dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang didapatkan dari jurnal hukum, laporan penelitian dan sebagainya.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dikumpulkan di lapangan untuk memperoleh data primer. Penelitian lapangan ini dilaksanakan dengan datang secara langsung ke tempat yang berkaitan dengan pokok permasalahan untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan melaksanakan penelitian di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat sebagai pihak yang terkait dengan pencabutan izin usaha PT. BPR Lubuk Raya Mandiri.

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan diantaranya sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis dari sumber pertama atau utama melalui penelitian di lapangan.¹⁹ Artinya data tersebut penulis dapatkan dari responden dan informan melalui wawancara dengan pihak yang terkait dengan pencabutan izin usaha PT. BPR Lubuk Raya Mandiri oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan, di mana diperoleh dari buku-buku hukum, karya tulis ilmiah, jurnal, laporan kasus, dan bahan terkait hukum lainnya yang berhubungan dengan pokok

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 89.

permasalahan.²⁰ Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum, diantaranya:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dibidang hukum perdata, dokumen-dokumen resmi, dan putusan hakim yang berkaitan dengan pokok permasalahan.²¹ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan diantaranya:

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan *jo.* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Perundang Perundang Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 141.

²¹ Zainuddin Ali, *Op.cit.*, hlm. 106.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

- e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- f) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/20/PBI/2009 tentang Tindak Lanjut Terhadap Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus.
- g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perkeekonomian Rakyat dan Bank Perkeekonomian Rakyat Syariah.
- h) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat.
- i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkeekonomian Rakyat dan Bank Perkeekonomian Rakyat Syariah.
- j) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 3 Tahun 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, sehingga membantu penulis dalam menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan. Bahan hukum sekunder berasal

dari literatur atau buku-buku hukum, karya tulis ilmiah, jurnal, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²² Bahan hukum tersier berasal dari kamus hukum, berita atau surat kabar, situs atau website, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara menjadi kegiatan yang penting dalam penelitian yuridis empiris, karna bertujuan untuk mendapatkan data yang sah dan benar dari pihak yang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan. Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan cara wawancara tertulis, yaitu melampirkan atau mengirimkan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti kepada pihak yang berkaitan, dalam penelitian ini ialah Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat..

b. Studi kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan ini dilakukan dengan menelaah literatur-literatur atau buku-buku hukum, jurnal, dan bahan-bahan yang berkaitan dengan perbankan dan OJK atau yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

²² *Ibid.*

c. Studi dokumen

Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen ini dilakukan dengan mengambil data-data atau dokumen-dokumen yang ada dilapangan maupun yang didapatkan melalui internet, baik berupa berkas maupun dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan menata data sedemikian rupa sehingga data yang telah didapatkan dapat dibaca dan ditafsirkan.²³ selain itu pengolahan data juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk merapikan data yang didapatkan selama di lapangan sehingga siap dianalisis.²⁴ Data yang telah didapatkan selama di lapangan dikumpulkan menjadi satu, kemudian diolah dengan cara editing, yaitu mengedit data dengan cara memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Sehingga data yang telah diolah tersebut menjadi akurat dan sistematis, serta dapat dipertanggungjawabkan.

b. Analisis data

Analisis data adalah kegiatan mengumpulkan seluruh data, baik data primer maupun data sekunder yang kemudian diolah secara deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan cara yang digunakan untuk menghubungkan permasalahan yang dikemukakan secara teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan dibahas untuk menjawab pokok dari permasalahan.

²³ Nur Solikin, 2021, *Op.cit.*, hlm. 122.

²⁴ Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58.